



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI TALAK yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Melawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi keluarga serta sumpah suppletioir Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 25 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/19/V/2006 tanggal 23 Mei 2006);

hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 6 tahun 9 bulan, kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 6 tahun
 2. **ANAK II**, umur 4 tahun
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon tidak dapat menerima dengan pekerjaan Pemohon sebagai Anggota Dewan yang kerjanya sering melakukan kegiatan kerja di luar Daerah;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dianggap Termohon tidak memperhatikan keluarga dan Pemohon. merasa kecewa dengan ucapan dan tingkah laku Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saudara Pemohon yang berada di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut telah mendapat izin perceraian dari pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/16/16/DPRD-TL/2013 tanggal 25 Maret 2013;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 10 April 2013, 23 April 2013 dan tanggal 07 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 100/19/V/2006 Tanggal 23 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Balangan (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Pemohon Nomor: 12/Tks/IV/Pem/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan Kepala **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);
3. Fotokopi Pemberian Izin Perceraian Nomor: 170/16/16//DPRD-TL/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadirkan 1 saksi yaitu bernama:

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawas SPBU, tempat tinggal di RT **KABUPATEN TANAH LAUT**., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai istri bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 2006;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan baik dan harmonis namun sejak bulan Pebruari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering marah karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai anggota DPRD Tanah Laut yang sering meninggalkan rumah sebab Pemohon bertugas di luar daerah, Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal dan antara Pemohon dengan Termohon saling cemburu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang selama lebih dari 3 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak rukun kepada Termohon akan tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon pernah mengusahakan rukun dengan menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama menginginkan perceraian;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan satu orang saksi lagi, namun Pemohon di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah Suppletoir (pelengkap) menurut tata cara agama Islam sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh

hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.3), Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil terbukti telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pemohon di persidangan hanya menghadirkan bukti seorang saksi saja, namun untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletoir yang mana dari keterangan saksi dan sumpah suppletoir tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan saksi ditambah dengan sumpah suppletoir dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, dan hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 314 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon dan berdasarkan sumpah suppletoir, Pemohon, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari 2012 disebabkan Termohon sering marah karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai anggota DPRD Tanah Laut yang sering meninggalkan rumah sebab Pemohon bertugas di luar daerah, Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal dan antara Pemohon dengan Termohon saling cemburu, dan selama terjadi percekcohan tersebut keluarga Penggugat termasuk saksi telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi dari keluarga Pemohon serta sumpah suppletoir Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Termohon sering marah karena tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai anggota DPRD Tanah Laut

hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering meninggalkan rumah sebab Pemohon bertugas di luar daerah, Termohon tidak dapat melayani Pemohon secara maksimal dan antara Pemohon dengan Termohon saling cemburu, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul lagi selama lebih dari 3 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon, yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat

hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.351.000.00- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 260.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 351.000,00

hal 11 dari 10